



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa tenaga kerja mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting sebagai penggerak roda perekonomian dan pembangunan nasional;
 - b. bahwa sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk kesejahteraan para pekerja perlu diberikan perlindungan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan setiap orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;

12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Badan Penyelenggara adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan.
7. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang memberikan perlindungan sosial seluruh pekerja agar dapat memenuhi dasar hidupnya yang layak.
8. Perlindungan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu program Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja baik dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan/atau pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diangkat berdasarkan suatu keputusan dan/atau perjanjian kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, atau milik persekutuan, BUMD/BUMN/BUMS yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu usaha di wilayah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pekerja/ buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemberi Kerja adalah lembaga pemerintah, BUMD/ BUMN/BUMS, orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja baik lisan maupun tertulis dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Lembaga Pemerintah adalah lembaga dan/atau badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah yang berfungsi untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan.
15. Pengguna Jasa adalah lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS yang mempekerjakan pekerja/buruh.
16. Peserta adalah tenaga kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS yang ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

17. Hubungan Kerja adalah hubungan antara lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS sebagai pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja dan/atau berupa keputusan pengangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
18. Upah Minimum adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
19. Upah Sebulan adalah upah yang sebenarnya diterima oleh tenaga kerja selama 1 (satu) bulan yang terakhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jika upah dibayarkan secara rutin, maka upah sebulan sama dengan upah sehari dikalikan 30 (tiga puluh);
 - b. jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir; dan/atau
 - c. jika pekerjaan tergantung dari keadaan cuaca yang upahnya didasarkan pada upah barang maka upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
20. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang diperjanjikan oleh para pihak.
21. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
22. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
23. Penutupan Perusahaan adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya, atau sebagian menjalankan pekerjaan.

24. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya ikatan kerja.
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada tenaga kerja;
- b. memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya;
- c. memberikan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian; dan
- d. meningkatkan partisipasi dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah tenaga kerja yang bekerja pada lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS di wilayah Provinsi.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program perlindungan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dilakukan oleh BPJS ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene perusahaan, lingkungan kerja, kesusilaan dan pemeliharaan moral kerja sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.
- (3) Mitra kerja yang mempunyai tenaga kerja dan melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja, kepesertaannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Program perlindungan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS.
- (5) Setiap perusahaan harus membayar upah/gaji serendah-rendahnya sesuai Upah Minimum Provinsi/ Upah Minimum Sektoral Provinsi dan/atau Upah Minimum Kabupaten/ Kota, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Untuk memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Sumatera Selatan setiap lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi :
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan
 - d. jaminan kematian.
- (2) Setiap lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS yang mempekerjakan tenaga kerja di Wilayah Sumatera Selatan wajib mendaftarkan pekerja/buruhnya pada program BPJS Ketenagakerjaan pada Wilayah Kerja Sumatera Selatan.
- (3) Setiap perusahaan/pemberi kerja wajib melaksanakan perlindungan tenaga kerja yang terdiri dari:
 - a. norma keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. norma waktu kerja dan waktu istirahat;
 - c. norma kerja anak dan perempuan; dan
 - d. norma perlindungan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS wajib :

- a. mempekerjakan pekerja sesuai standar jam kerja;
 - b. membayar kelebihan jam kerja (lembur)/di luar jam kerja;
 - c. memberikan upah hak cuti kepada pekerja sesuai ketentuan;
 - d. membayarkan hak-hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjalin hubungan industrial yang kondusif; dan
 - f. tidak mempekerjakan tenaga kerja outsourcing untuk pekerjaan pokok.
- (2) Setiap lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS wajib memperhatikan waktu kerja dan waktu istirahat, pekerja anak dan pekerja perempuan;
- (3) Setiap pemberi kerja di luar lembaga pemerintahan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat sebagai berikut :
- a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam seminggu;
 - b. 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam seminggu; dan
 - c. Waktu kerja khusus pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
- (4) Pengusaha/pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan ketentuan:
- a. ada persetujuan pekerja/buruh;
 - b. paling banyak 3 (tiga) jam sehari dan 14 (empat belas) jam seminggu;
 - c. wajib membayar upah kerja lembur; dan
 - d. pengusaha/pemberi kerja wajib memberikan istirahat pada pekerja.
- (5) Pengusaha/pemberi kerja wajib memberikan waktu istirahat dan cuti pada pekerja/buruh, yang pelaksanaannya dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPESERTAAN DAN PROGRAM

Pasal 7

- (1) Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. CPNS/PNS;
 - b. Anggota TNI / POLRI;
 - c. Pejabat Negara;
 - d. Pegawai Pemerintah Non PNS;
 - e. Pegawai BUMN/BUMD/BUMS; dan
 - f. Pegawai Perusahaan Swasta/Swasta Perorangan.
- (2) Setiap lembaga pemerintah, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, orang perseorangan, BUMD/BUMN/BUMS wajib mendaftarkan karyawan/pekerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.
 - (3) Setiap penyedia jasa dan/atau perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program BPJS Ketenagakerjaan.
 - (4) Dalam hal penyedia jasa dan perusahaan yang mempekerjakan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pekerjaan selama lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut dan setiap bulan tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhitung sejak tenaga kerja tersebut telah bekerja melampaui masa kerja 3 (tiga) bulan.
 - (5) Tenaga kerja di luar hubungan kerja dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan baik seluruh atau sebagian sesuai kemampuan dan kebutuhan peserta.

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi maka :
 - a. setiap pengguna jasa wajib mensyaratkan perhitungan besarnya upah pekerja dalam dokumen lelang;
 - b. setiap pengguna jasa wajib memberitahukan kepada BPJS Ketenagakerjaan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. setiap penyedia jasa wajib memperhitungkan besarnya upah pekerja pada penawaran pekerjaan.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN KEPESERTAAN

Pasal 9

- (1) Untuk mengikutsertakan tenaga kerja/buruh dalam Program BPJS Ketenagakerjaan masing-masing pihak harus mengajukan pendaftaran kepesertaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja pada Lembaga Pemerintah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja BUMN/BUMD/BUMS dan swasta lainnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor Jasa Konstruksi harus dilakukan sejak diperoleh kepastian penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dan sudah harus disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan melampirkan foto copy kontrak kerja konstruksi.
- (5) Pendaftaran kepesertaan tenaga kerja dalam hubungan kerja tetap maupun harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu dilakukan oleh perusahaan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pendaftaran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja dilakukan oleh mitra kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan program kerja, BPJS Ketenagakerjaan dapat melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait provinsi dan kabupaten/kota mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan pada Lembaga Pemerintah, BUMN/BUMD/BUMS dan swasta lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan sebagai bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan kepada Gubernur.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA ANAK DAN PEREMPUAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan/pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik mental dan sosial;
 - b. mendapat bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan/pemberi kerja; dan
 - c. anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 jam (tiga) jam sehari serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan anak harus memenuhi persyaratan:
 - a. ada izin tertulis dari orang tua/wali;
 - b. ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali;
 - c. waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perusahaan/pemberi kerja dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; dan
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan/atau semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Pasal 12

- (1) Perusahaan/pemberi kerja dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil antara pukul 23.00 WIB s.d. 07.00 WIB bila menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya.
- (2) Perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan perempuan antara pukul 23.00 WIB s.d. 07.00 WIB, wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi;
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja; dan
 - c. menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 WIB s.d. pukul 05.00 WIB.

BAB VII

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pasal 13

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan/pemberi kerja dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.
- (3) Perusahaan/pemberi kerja melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.

- (4) Bagi perusahaan/pemberi kerja yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan penangguhan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang berkomponen upah tenaga kerja diketahui dan ditanggung oleh perusahaan/penyedia jasa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jaminan kecelakaan kerja, sebesar 0,24 % - 1,74 % dari upah sebulan;
 - b. jaminan hari tua, sebesar 5,7 % dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,7 % ditanggung oleh perusahaan/penyedia jasa dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja; dan
 - c. jaminan kematian, sebesar 0,3 % dari upah sebulan.
- (6) Upah sebulan yang dipergunakan sebagai dasar penetapan iuran sebagai berikut :
 - a. bagi tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan, ditetapkan sebesar upah satuan borongan 1 (satu) hari untuk 7 (tujuh) jam kerja dikaitkan jumlah hari bekerja dalam 1 (satu) bulan kalender;
 - b. bagi tenaga kerja borongan yang bekerja selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 1. jika upah dibayarkan secara borongan atau satuan, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir;
 2. jika pekerjaan tergantung dari kegiatan cuaca, upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - c. dalam hal jumlah upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kurang dari upah minimum bulanan yang berlaku, maka sebagai dasar penetapan iuran dihitung dari upah minimum yang berlaku;
 - d. penetapan upah sebulan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatur tentang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan.

- (7) Besarnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja tetap dan harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilakukan sebagai berikut :

- a. penyetoran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan perusahaan dan penyedia jasa kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan dan disetor secara tunai paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dari bulan iuran bersangkutan pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan;
- b. iuran jaminan hari tua yang sebagian ditanggung oleh tenaga kerja diperhitungkan langsung dari upah tenaga kerja bersangkutan.

Pasal 15

Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja ditetapkan berdasarkan program yang diikuti dan upah atau penghasilan sesuai ketentuan dalam Pasal 13, disetorkan langsung oleh mitra kerja pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan Formulir Rincian Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 16

Dalam hal pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian didasarkan atas Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau pembiayaan pekerjaan konstruksi dilakukan lebih dahulu oleh penyedia jasa maka pembayaran iuran dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran termin pertama;
- b. bertahap sesuai termin pembayaran, dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran termin terakhir; dan

- c. pemilihan salah satu dari ketentuan dalam huruf a dan huruf b tersebut dicantumkan dalam surat Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 17

- (1) Pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi maka pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. dilakukan oleh bendaharawan pengguna jasa konstruksi yang bersangkutan dengan cara memotong iuran BPJS Ketenagakerjaan dari pembayaran termin berdasarkan perhitungan BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disetor oleh bendaharawan pengguna jasa konstruksi langsung ke rekening BPJS Ketenagakerjaan pada Bank yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima.
- (2) Pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari APBD provinsi/kabupaten/kota dan iurannya didasarkan atas nilai kontrak serta komponen upah pekerja tidak diketahui atau tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka pembayaran iuran dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengguna jasa konstruksi pada satuan kerja, saat mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran wajib mengisi formulir perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan terhadap penyedia jasa konstruksi yang mengajukan tagihan nilai kontrak;
 - b. pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sekaligus pada saat pembayaran uang muka dan atau termin pertama melalui kas daerah;
 - c. satuan kerja perangkat daerah mencantumkan jumlah potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada SPM untuk diteruskan ke Biro/Bagian dengan melampirkan formulir penetapan iuran BPJS Ketenagakerjaan;

- d. BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan melampirkan formulir penetapan iuran BPJS ketenagakerjaan untuk disampaikan ke bank penerima; dan
 - e. berdasarkan SP2D dari BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, Kas Daerah menerbitkan Giro yang mencantumkan potongan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagai wajib pungut Kas Daerah melaksanakan pemotongan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan mentransfer ke rekening BPJS Ketenagakerjaan pada Bank yang ditunjuk.
- (3) Untuk pekerjaan jasa konstruksi yang sumber dananya dari swasta, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :
- a. penyedia jasa konstruksi langsung menyetor iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada pejabat pemberi izin pada saat penyedia jasa konstruksi menerima izin mendirikan bangunan (IMB) atau surat izin pelaksanaan pembangunan (SIPP) sekaligus secara tunai;
 - b. pejabat pemberi izin yang menerima iuran sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyetor langsung ke rekening BPJS Ketenagakerjaan pada Bank yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari setelah iuran tersebut diterima; dan
 - c. bukti setoran sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus disampaikan oleh pejabat pemberi izin 1 (satu) lembar kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 18

- (1) Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja, kematian baik di dalam maupun di luar hubungan kerja mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besarnya santunan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 19

- (1) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada daftar satuan upah yang tercantum dalam formulir pendaftaran kepersertaan.
- (2) Penetapan upah dalam perhitungan pembayaran santunan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).

Pasal 20

- (1) Perusahaan, penyedia jasa dan mitra kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang terjadi kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja/instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tenaga Kerja yang mengalami kecelakaan kerja, keluarganya atau teman sekerjanya dapat melaporkan terjadinya kecelakaan kerja tersebut tanpa menghilangkan kewajiban penyedia jasa untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja, perusahaan, penyedia jasa dan mitra kerja wajib :
 - a. memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - b. membayar terlebih dahulu ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke Rumah Sakit atau ke rumahnya;
 - c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
 - d. membayar terlebih dahulu santunan sementara tidak mampu bekerja; dan
 - e. menyampaikan tagihan pembayaran tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan wajib membayar hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak syarat-syarat teknis dan administrasi dipenuhi oleh perusahaan, penyedia jasa dan mitra kerja.

Pasal 22

Tata cara pengajuan dan pembayaran Program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu maupun yang ada di sektor jasa konstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan/pemberi kerja dilakukan secara periodik dan teratur oleh tim monitoring.
- (2) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur terkait jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta unsur BPJS Ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Gubernur ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, yang dapat berupa :
 1. izin terkait usaha;
 2. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 3. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 4. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 5. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN